

BAB III

FATWA TARJIH, PERUBAHAN SOSIAL DAN ARGUMEN EPISTEMOLOGINYA

A. Fatwa Tarjih tentang Pernikahan Sirri.

Ada seorang bertanya kepada Majelis Tarjih tentang pernikahan *sirri*. Diceritakan oleh penanya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan pernikahannya telah terpenuhi rukunnya, yaitu ada calon mempelai, ada wali yang menikahkan perempuan, ada dua saksi, dan ada mahar, namun pernikahan itu tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh penanya, masalah ini ditanyakan kepada Majelis Tarjih, bagaimana status hukum pernikahan seperti ini.¹

Pernikahan seperti yang ditanyakan oleh penanya ini merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya dilakukan oleh orang Islam. Di tahun 1990-an, pernikahan seperti ini pernah dilakukan oleh para mahasiswa Muslim dengan motif atau tujuan daripada terjadi pergaulan yang dilarang oleh Islam, yaitu perzinaan maka untuk menghalalkan pergaulan ini ditempuh dengan menikah tetapi tidak dicatatkan ke KUA. Pernikahan yang mereka laksanakan telah memenuhi rukun seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu ada dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam kasus lain, di samping motif untuk menghindari perzinaan, ada motif lain yang sering dihadapi oleh calon mempelai berkaitan dengan pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA, yaitu untuk menghindari terputusnya gaji pensiunan suami. Sebab, bila ia menikah lagi dengan dicatatkan ke KUA maka gaji pensiunan suami akan terputus sementara dengan suaminya terdahulu ia telah mempunyai anak yang masih perlu biaya untuk keperluan

¹*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 38.

pendidikan anak-anaknya. Ada juga motif lainnya, yaitu yang menganggap mencatatkan ke KUA itu bukan suatu keharusan sebab dalam fikih, rukun pernikahan itu hanya disebutkan ada calon mempelai, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul.

Dari fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA tersebut di atas tampaknya para pihak yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA, seperti dilihat oleh penanya yang kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih, mereka memandang pernikahan hanya dari sudut fikih semata. Bagi kedua mempelai, kepastian hukum pernikahan melalui sudut pandang fikih tampaknya dianggap sudah cukup untuk menjalankan kehidupan berumah tangga sekalipun mereka hidup di negara yang memiliki aturan hukum sendiri. Setiap hukum, termasuk pandangan fikih memang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan *mukallaf*. Oleh karena itu, perbuatan seseorang sebagai *mukallaf* harus mengaitkan juga dengan kehidupan di mana ia menjalani kehidupan, maka kepastian suatu perbuatan tidak cukup hanya dengan memperhatikan sudut pandang fikih seperti dalam kitab-kitab fikih semata. Namun, suatu pernikahan harus juga didasarkan kepada hukum yang berlaku di tempat di mana seseorang itu menjalani kehidupan sehingga ada dua kepastian hukum. Kepastian hukum seperti ini merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sebab, kepastian hukum berdasarkan sudut pandang negara memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan keluarga mempelai. Dengan kata lain, kepastian hukum dari suatu pernikahan di Indonesia bagi seorang *mukallaf* diperlukan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang fikih seperti dalam kitab-kitab fikih dan sudut pandang negara.

Pernikahan yang menurut sudut pandang fikih semata, seperti yang ditanyakan oleh penanya ini, biasa disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan *sirri*. Dikatakan di bawah tangan karena pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta nikah, yang dalam hal ini adalah KUA. Sedangkan dikatakan *sirri* karena pernikahan ini tidak dipublikasikan atau didaftarkan kepada KUA sehingga dari sudut pandang KUA pernikahan seperti ini dirahasiakan meskipun bisa jadi pernikahan ini diketahui oleh banyak orang.

Dalam Islam, pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dari perjalanan kehidupan seseorang. Kesakralan suatu pernikahan tidak hanya bernilai ibadah dan teologis tetapi nilai sosial pun harus menjadi bagian penting dari pernikahan itu sendiri sehingga kepastian hukum suatu pernikahan dapat diperoleh. Berdasarkan hal ini, suatu pernikahan yang dilakukan harus mendapatkan pembenaran atas dua dimensi tersebut, yaitu pembenaran berdasarkan sudut agama dan pemerintah. Pernikahan yang hanya sesuai dengan rukun nikah dalam fikih dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan oleh pemerintah disebut dengan pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan.

Secara *lugawî*, kata *sirri* merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Arab. Dalam kamus *al-Munjid*, kata *sirri* merupakan bentuk *ism mufrad* sedangkan bentuk pluralnya adalah *asrâr*. Adapun kata *sirri* berarti sesuatu yang dirahasiakan oleh seseorang (manusia) tentang dirinya.² Dengan demikian, kata kunci dari kata *sirri* adalah merahasiakan. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata *sirri* bermakna

²Louwis Ma'ûf, *al-Munjid fî al-Lughah wa A`lâm* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), *hlm.* 328.

gaib, rahasia, tersembunyi.³ Kalau kata *sirri* dikaitkan dengan pernikahan, maka pernikahan *sirri* dapat dimaknai sebagai sebuah pernikahan yang dirahasiakan. Kerahasiaan pernikahan ini dilakukan dalam rangka untuk menghindari publik mengetahui pernikahan yang dilakukan. Dalam konteks pernikahan di Indonesia, makna rahasia pada pernikahan *sirri* tidak hanya menghindari publik mengetahui pernikahannya tetapi kerahasiaan di sini bisa dimaknai tidak dicatatkan di KUA.

Dilihat dari segi rukun nikah seperti yang dijelaskan dalam fikih, pernikahan *sirri* memang sudah terpenuhi rukunnya. Sebab, dalam pernikahan *sirri* sudah ada calon mempelai, dua saksi, wali nikah dan ijab-kabul. Pernikahan *sirri* ini dalam pandangan pemerintah tidak diakui sebagai suatu peristiwa hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum dari pernikahannya. Di Indonesia, di mana warga negara di dalamnya, negara mewajibkan setiap warganya dalam melakukan aktifitas hukum harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Problem-problem pernikahan *sirri*, misalnya ketika terjadi perceraian, maka pengadilan agama tidak mau menerima permohonannya, mendaftarkan akta kelahiran untuk anaknya maka catatan sipil tidak akan memberikan bukti kelahiran yang menyantumkan bapak dan ibunya sebagai orang tuanya, tetapi hanya menyebutkan ibunya saja.

Majlis Tarjih dalam menjawab pertanyaan penanya mencoba melakukan penelusuran terhadap istilah pernikahan *sirri*. Menurutnya, istilah pernikahan ini telah dikenal oleh para ulama, paling tidak sejak masa Imam Mâlik b Anas. Pernikahan *sirri* waktu itu dimaknai sebagai pernikahan yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat, misalnya, unsur dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hlm. 953.

akumulasi. Perbedaannya dengan sekarang terletak pada adanya permintaan, khususnya kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada khalayak masyarakat tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sementara sekarang, seperti yang dijelaskan di muka, pernikahan *sirri* adalah suatu pernikahan yang dari sisi unsur rukunnya telah dipenuhi namun peristiwa pernikahannya tidak dilaporkan atau didaftarkan ke KUA.⁴

Istilah pernikahan *sirri* ini menjadi populer di Indonesia setelah diundangkannya peraturan perundangan tentang pernikahan di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan perundang-undangan ini dengan jelas menyebutkan bahwa suatu pernikahan dapat dinilai sebagai sebuah peristiwa hukum kalau memenuhi dua unsur, yaitu dari sisi agama Islam telah sah dan telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.⁵

Untuk menjelaskan eksistensi pernikahan *sirri* ini, Majelis Tarjih menyebutkan pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 disebutkan “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Adapun pasal 2 menyebutkan “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam analisis Majelis Tarjih, dengan merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saja memang tidak mengatur secara rinci tata cara pernikahan dan pencatatannya. Tata cara pernikahan dan pencatatannya seperti disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memang merupakan

⁴*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 38.

⁵*Ibid.*

pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 10, 11, 12 dan 13.⁶

Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang tata cara pernikahan. Dalam pasal ini disebutkan ada tiga ayat, dua ayat (ayat 2 dan 3) di antaranya menjelaskan tata cara pernikahan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ayat 2 pasal 10 PP No. 9 1975 menyebutkan “Tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sedangkan bunyi ayat 3 adalah “Dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaan itu, pernikahan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁷

Adapun pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang pencatatan pernikahan. Dalam pasal 11 ini dijelaskan dalam tiga ayat. Lebih jelasnya perhatikan tiga ayat dimaksud berikut ini:

- (1) Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai apencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta pernikahan yang telah ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) dengan penandatanganan akta pernikahan, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.⁸

Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam akta pernikahan dijelaskan dalam pasal 12 dan 13, yang berikut ini dikutipkan isi dari kedua pasal tersebut:

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

- (1) Akta pernikahan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Pernikahan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta pernikahan.⁹

Dari beberapa pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan sebuah upaya kepastian hukum untuk melindungi warga negara, khususnya hak-hak anak dan keturunannya dari pernikahan yang dilangsungkan di negara Republik Indonesia. Negara memang harus memberikan kepastian hukum agar ketertiban kehidupan di Wilayah Indonesia dapat berjalan secara tertib dan nyaman. Kedua hal ini, yakni ketertiban dan kenyamanan merupakan kebutuhan asasi setiap warga yang harus dilindungi oleh negara.

Pada masa Rasulullah masih hidup, menurut penelusuran Maljis Tarjih, persoalan pencatatan pernikahan memang tidak diharuskan bagi setiap orang Islam yang melangsungkan pernikahan, karena memang waktu itu belum dikenal adanya pencatatan. Suatu pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi unsur rukun dan syarat. Hadis-hadis Nabi, menurut temuan Majlis Tarjih lebih banyak menganjurkan kepada setiap pernikahan untuk diumumkan (*i'lankan*).¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi berikut ini:

Artinya: (Ibn Mâjah berkata) bahwa Naş r b 'Alî al-Jahđ amîyu dan al-Khalîl b `Amr, keduanya berkata bahwa `Îsâ b Yûnus bercerita kepadanya (katanya) dari Khâlid b Ilyâs dari Rabî'ah b Abû 'Abd ar-Raḥ mân dari al-Qâsim dari

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 38-39.

‘Āisyah ra, ia menuturkan bahwa Nabi bersabda: umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana (HR Ibn Mâjah).

Sanad hadis ini terdiri dari ‘Āisyah, al-Qâsim, Rabî‘ah b Abû ‘Abd al-Raḥmân, Khâlîd b Ilyâs, ‘Īsâ b Yûnus, al-Khalîl b ‘Amr dan Naṣr b ‘Alî al-Jahḍ amîyu. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibn Mâjah ini adalah *ḍ‘aif* karena ada salah satu *râwî* dalam sanad hadis, yaitu Khâlîd b Ilyâs dinilai oleh para kritikus hadis sebagai *râwî* yang berderajat *ḍ‘aif*.¹¹ Ada hadis lain yang diriwayatkan melalui jalur at-Tirmizî dengan redaksi yang berbeda tetapi masih anjuran untuk mengumumkan suatu pernikahan yang diselenggarakan. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

Artinya: (at-Tirmizî berkata) Aḥmad b Manî‘ bercerita kepada kami, Yazîd b Hârûn bercerita kepada kami, ‘Īsâ b Maimûn al-Anṣârîyu bercerita (katanya) menerima dari al-Qâsim b Muḥammad dari ‘Āisyah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana (at-Tirmizî).

Sanad hadis ini terdiri dari ‘Āisyah, al-Qâsim b Muḥammad, ‘Īsâ b Maimûn al-Anṣârîyu, Yazîd b Hârûn dan Aḥmad b Manî‘. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur at-Tirmizî ini adalah hadis *ḍ‘aif* karena ada salah satu *râwî* dalam sanad hadis, yaitu ‘Īsâ b Maimûn al-Anṣârîyu yang dinilai oleh kritikus hadis sebagai rawi yang

¹¹Aḥmad b Ḥanbal memberikan penilaian: , Yaḥyâ b Ma‘în: , al-Bukhârî: , Abû Hâtîm: , an-Nasâi: , Abû Zur‘ah ar-Râzî:

berderajat *ḍ'āif*.¹² Ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aḥ mad tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, di mana hadis Aḥ mad ini berisi perintah mengumumkan pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa tambahan redaksi apapun seperti yang disebut dalam hadis melalui jalur at-Tirmizî dan Ibn Mâjah. Berikut ini dikutipkan hadis dimaksud:

Artinya: (Aḥ mad berkata) bahwa Hârun b Ma'rûf bercerita kepada kami, 'Abd Allâh berkata sementara saya mendengar dari Hârun, ia berkata bahwa Hârun b Wahab bercerita kepada kami, 'Abd Allâh b al-Aswad al-Quraisyîyu (katanya) menerima dari 'Âmir b 'Abd Allâh b az-Zubair dari Bapaknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: umumkanlah pernikahanmu (HR. Aḥ mad)

Sanad hadis ini terdiri dari 'Abd Allâh b az-Zubair, 'Âmir b 'Abd Allâh b az-Zubair, 'Abd Allâh b al-Aswad al-Quraisyîyu, 'Abd Allâh b Wahab, Hârun b Ma'rûf. Hadis yang diriwayatkan melalui Aḥ mad ini adalah sahih. Sebab, para kritikus memberikan penilaian kepada seluruh rawi sebagai rawi-rawi yang sahih, yakni adil dan *ḍ'ābiṭ*. Dengan demikian, hadis yang otentik yang memerintahkan untuk mengumumkan suatu pernikahan adalah redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Aḥ mad. Itu berarti redaksi hadis lain yang ada tambahan frase yang berbeda dengan riwayat Aḥ mad adalah tidak otentik.

Berdasarkan kesahihan hadis riwayat Aḥ mad tersebut di atas, maka hadis riwayat Ibn Mâjah dan at-Tirmizî menjadi *saḥîḥ ligairih* dengan catatan tambahan

¹²Yah yâ b Ma'în: , Abû Dâud as-Sijistanî: , 'Amr b al-Falas: , al-Bukhârî: , dan Abû Hâtim:

redaksi setelah kata itu dihilangkan. Pada hadis Ibn Mâjah, frase yang harus dihilangkan itu adalah . Sedangkan redaksi tambahan pada hadis riwayat at-Tirmizî adalah frase

Dalam hadis yang lain, Nabi menganjurkan kepada umatnya agar pernikahan itu diumumkan melalui sebuah walimah. Perintah ini disebutkan dalam sabda Nabi berikut ini artinya: adakanlah walimah walaupun dengan memotong sekor kambing (HR. Al-Bukhârî). Selengkapnya dikutipkan redaksi hadis tersebut berikut ini.

Artinya: (Al-Bukhârî berkata) bahwa Sulaimân b Hârun menceritakan kepada kami, Hammâd menceritakan kepada kami, ia menerima dari Š âbit, ia menerima dari Anas b Mâlik ra, bahwa Nabi Muhammad saw melihat pada diri ‘Abd ar-Raḥ mân b ‘Auf terdapat bekas yang berwarna kekuningan. Kemudian Nabi bertanya: apa ini? ‘Abd ar-Raḥ mân b `Auf menjawab: sesungguhnya saya barusan menikahi seorang perempuan dengan cara merayakan dengan emas. Lalu Nabi bersabda: selamat, semoga Allah memberikan barakah untukmu, rayakan (adakanlah walimah) walau dengan menyembelih sekor kambing (HR. Al-Bukhârî).

Sanad hadis ini terdiri dari Anas b Mâlik, Š âbit b Aslam, Hammâd b Zaid dan Sulaimân b Ḥarb. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî ini adalah sahih karena seluruh rawi dalam sanad ini adalah adil dan *dâbit*. Karena hadis ini sahih maka ia dapat dijadikan *hujjah* dalam hubungannya dengan walimah pernikahan seorang Muslim.

Dari hadis-hadis tersebut di atas, simpul Majelis Tarjih, bahwa perintah untuk mencatatkan pernikahan belum dianggap perlu karena suatu pernikahan cukup diumumkan kepada publik. Bentuk pengumuman yang menandakan telah terjadi suatu pernikahan, sesuai dengan petunjuk Nabi adalah dalam bentuk *walîmah*. Cara seperti ini perlu dilakukan dengan maksud untuk menghindari fitnah yang dituduhkan oleh orang lain kepada kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan. Berbeda dengan pernikahan yang tidak dianjurkan untuk dicatatkan, orang yang mengadakan transaksi hutang piutang justru dianjurkan oleh al-Quran yang disebut dengan *mudâyanah*.¹³ Perintah untuk mencatatkan dalam bentuk *mudâyanah* ini disebutkan dalam al-Quran, surat al-Baqarah (2) ayat 282:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang (tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...(QS. Al-Baqarah (2): 282).

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan itu merupakan hal yang penting sebagai bukti untuk menghindari adanya perselisihan atau kemudharatan di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan mengandung kemaslahatan yang besar bagi orang-orang yang bermuamalah tidak secara tunai. Dengan diqiyaskan kepada *mudâyanah* dalam transaksi hutang piutang ini, seharusnya suatu pernikahan yang bernilai sakral tentu harus lebih dicatatkan sebagai bukti adanya suatu pernikahan. Lebih-lebih dikaitkan dengan kemaslahatan dan kemudharatan bila suatu pernikahan, khususnya yang dilakukan di Indonesia yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pernikahan itu harus dicatatkan atau didaftarkan ke

¹³*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 39

KUA. Sebab, bila tidak dicatatkan, dalam hal ini didaftarkan ke KUA, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia, maka pernikahan ini, sekalipun sudah dilakukan dengan *walimah* sebagaimana anjuran Nabi, oleh pemerintah, peristiwa pernikahan yang demikian itu dianggap tidak sebagai peristiwa hukum.¹⁴

Dengan kata lain, betul bahwa di masa awal sejarah Islam suatu pernikahan cukup telah memenuhi unsur rukun dan syarat serta diumumkan kepada publik melalui walimah. Tetapi kalau hal demikian itu dilaksanakan di Indonesia, pernikahan itu akan memiliki banyak implikasi yang bisa jadi hal ini akan membuat kehidupan pernikahannya tidak bisa sempurna atau salah satu pihak dirugikan jika dikemudian hari terjadi konflik antara suami istri. Implikasi-implikasi itu, misalnya, pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA akan tidak diakui oleh pemerintah. Sebagai implikasinya, misalnya, bila hendak memintakan akte lahir bagi anaknya, maka catatan sipil hanya mengakui anak tersebut kepada ibunya saja. Jika terjadi perceraian, maka sang suami cukup mengucapkan talak setiap saat. Jika ini terjadi, maka salah satu pihak tentu sangat dirugikan karena ia memang tidak memiliki pijakan untuk melakukan perlawanan. Begitu juga, kalau dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya diberikan rizki yang lapang oleh Allah, maka istri tidak bisa meminta bagian dari harta karena telah dikuasai suaminya. Kalau pun ia mendapatkan bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan, hal demikian karena mantan suami bermurah hati mau membagikan kepadanya, tetapi kalau suami berkeras hati tidak memberikan, si perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut mantan suaminya memberikan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

¹⁴*Ibid.*

Di Indonesia, salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah dibuat aturan dalam rangka ketertiban sehingga kemaslahatan dapat dirasakan untuk semua pihak yang terkait dengan pernikahan. Kemaslahatan yang ditemukan dengan aturan pernikahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah adanya kepastian hukum dari pemerintah melalui akta nikah, pengaturan kehidupan suami istri dan keluarga, nafkah istri, hubungan orang tua dan anak, kewarisan, jika terjadi konflik suami istri, kebutuhan suami istri dengan instansi lain, upaya preventif bagi kedua belah pihak, misalnya, menghindari pemalsuan data, seperti diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6, dan sebagainya.

Memperhatikan implikasi-implikasi seperti dijelaskan di atas, pencatatan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat *darûriyyah* karena tanpa itu semua banyak ditemukan kemudaratan yang akan ditemui dan dirasakan dalam kehidupan sebagai warga negara, khususnya hubungannya dengan kehidupan pernikahan yang dijalankan. Oleh karena itu, pencatatan dalam pernikahan hukumnya menjadi wajib. Di sini memang terjadi adanya perubahan hukum, dari tidak adanya anjuran untuk pencatatan menjadi keharusan (wajib) untuk dilakukan. Perubahan ini karena *'illat* hukumnya telah berubah seperti dijelaskan di muka.¹⁵ Perubahan seperti ini sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:

Artinya: Tidak ditolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan adat karena perubahan zaman.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶An-Nadawî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1994), hlm.158.

Ibn Qayyim, salah satu ulama ahli fikih dari kalangan mazhab Hanbali pernah menyatakan berkaitan dengan perubahan *'illat* hukum, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat¹⁷

Dengan demikian, simpul Majelis Tarjih, bahwa pencatatan melalui KUA merupakan suatu tindakan yang mengandung manfaat, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak. Berdasarkan kenyataan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, maka melalui teknik *maṣ laḥ ah mursalah*, dapat ditetapkan bahwa hukum mencatatkan ke KUA adalah wajib bagi warga Muhammadiyah.¹⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah:

Artinya: Tindakan pemerintah (pemimpin) terhadap rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan (rakyatnya).¹⁹

Fatwa Majelis Tarjih yang mewajibkan bagi warga Muhammadiyah untuk mencatatkan pernikahannya kepada pemerintah ini sesuai dengan fungsi suatu hukum sebagai rekayasa sosial, yaitu upaya untuk ketertiban, kepastian hukum dan keadilan

¹⁷Ibn Qayyim, *I' lām al-Muwaqqi` in*, Juz III, *hlm.* 31.

¹⁸*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, *hlm.* 39.

¹⁹As-Suyûti, *Al-Asybah wa an-Naz' air fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh asy-Syâfi' iyyah* (Semarang: Maṭ ba' ah Putra, t.t.), *hlm.* 121.

bagi suami-istri dalam menuntun kehidupannya, khususnya dalam bidang pernikahan. Kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA merupakan bentuk perlindungan kepada warga Muhammadiyah (*hifz an-nasl*) agar kehidupannya terhindarkan dari perbuatan yang dapat merusak eksistensi kehidupan pernikahannya.

Karena Majelis Tarjih mewajibkan suatu pernikahan itu dicatatkan ke KUA maka tidak mencatatkan merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetap melangsungkan pernikahan meski tidak dicatatkan merupakan bentuk sikap melawan hukum, di mana ia lebih mementingkan kenikmatan diri sendiri tanpa memperhatikan eksistensi orang lain. Oleh karena itu, sebagai bentuk kewajiban mencatatkan maka perlu dilakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tanpa dicatatkan. Sebab, pernikahan tanpa dicatatkan adalah suatu tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan berkeluarga, khususnya di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, tolok ukur kemaslahatan dalam metode *maṣlahah mursalah* seperti dalam fatwa Tarjih ini adalah kemaslahatan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk semuanya. Artinya, kepastian hukum dan keadilan dapat terjamin dengan baik bagi suami, istri, anak keturunan dan hak-haknya. Hal ini tidak terjadi pada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Sebab, dengan tidak dicatatkan si istri tidak memiliki hak untuk menolak perceraian yang disampaikan oleh suami. Suka atau tidak suka si istri harus menerima apa yang diperbuat oleh sang suami. Ini berarti, kemaslahatan atau kebaikan lebih banyak dimiliki oleh suami. Padahal, suatu pernikahan melibatkan tidak hanya suami saja tetapi juga melibatkan istri.

Kondisi berat sebelah ini, meminjam konsep keadilan John Rawls jelas tidak *fair*.²⁰ Meruju kepada keadilan John Rawls ini, seharusnya suami dan istri diberikan posisi yang sama dalam kehidupan pernikahan, termasuk juga dalam persoalan perceraian, yaitu suami dan istri diberikan hak yang sama dalam menentukan perceraian, karena itu, harus ada hukum yang menjamin bagi keduanya dalam menentukan perceraian. Dengan jaminan ini, *fairness* yang menjadi muatan utama konsep keadilan John Rawls dapat ditemukan di dalam konsep pernikahan yang dicatatkan ke KUA..

Fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan ke KUA bagi warga Muhammadiyah tersebut memperlihatkan upaya Majelis Tarjih untuk menerapkan konsep *maṣ laḥ ah*, yaitu menghindari *mafsadah* di kemudian hari. Sebab, bila tidak dicatatkan ke KUA, maka menjalani kehidupan sebagai suami istri di Indonesia akan banyak menemui problem. Dengan mewajibkan pencatatan di KUA, maka kehidupan sebagai suami istri akan mendapatkan kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan pernikahan warga Muhammadiyah di negara Republik Indonesia.

Mencermati implikasi hukum bila tidak dicatatkan di KUA, maka mencatatkan di KUA merupakan kebutuhan *ḍarūri* bagi warga Muhammadiyah sehingga kehidupan sebagai suami istri dengan segala konsekuensinya akan memperoleh kepastian perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia. Dilihat dari sisi tujuan hukum Islam, fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahannya bagi setiap warga Muhammadiyah ini merupakan bagian dari *ḥifẓ an-nafs* dan *an-nasl*. Bentuk *ḥifẓ an-nafs* tersebut adalah menjaga agar tidak menimbulkan perasaan yang meresahkan khususnya bagi istri, yaitu rasa was-was

²⁰John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University, 1971) hlm. 85.

tentang mudahnya terjadi perceraian kapan saja yang akan dilakukan oleh suami. Adapun bentuk *ḥifẓ an-nasl*nya adalah untuk memelihara kondisi psikologis anak-anak yang dilahirkan dari pernikahannya. Sebab, dalam konteks Indonesia, dengan tidak dicatatkan, maka keturunan atau anak hasil pernikahan dengan suaminya hanya diakui sebagai keturunan ibunya saja. Ini tentu dapat juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Dengan kata lain, fatwa Tarjih yang mewajibkan untuk mencatatkan setiap pernikahan merupakan bentuk perlindungan untuk memperoleh kemaslahatan bagi warga Muhammadiyah yang hidup di Negara Republik Indonesia dengan segala konsekuensi hukumnya.

B. Perceraian di luar sidang pengadilan.

Pernikahan merupakan perintah ajaran Islam. Tujuan pernikahan adalah untuk selamanya. Namun, dalam perjalanan pernikahan sering dijumpai problem yang bisa jadi membuat kehidupan rumah tangga dalam suatu pernikahan menjadi tidak harmonis lagi. Dalam kondisi ketidakharmonisan ini diperlukan pranata sosial yang mampu menyelesaikan perselisihan, persengketaan dan bentuk pertentangan lainnya. Sejarah Islam mencatat tiga cara mengakhiri ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.²¹ Cara pertama dilakukan melalui rekonsiliasi antara suami istri dengan kehendak dari orang yang berselisih, yaitu secara sukarela datang dari suami istri yang berselisih itu sendiri.

Cara kedua dilakukan melalui mediasi pihak ketiga, misalnya keluarga masing-masing mengutus seseorang sebagai juru damai atas perselisihan dan persengketaan. Tugas pihak ketiga ini bisanya mencari titik temu dari konflik yang

²¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), *hlm.* 11.

dialami suami istri keluarga masing-masing. Cara ketiga dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak yang berkonflik oleh negara yang dalam hal ini melalui pengadilan. Cara ketiga ini biasanya ditempuh jika cara melalui inisiatif sendiri secara sukarela dan mediasi pihak ketiga menemui jalan buntu, maka langkah terakhir adalah melalui pengadilan, yang kalau di Indonesia, bagi orang Muslim adalah di pengadilan agama.

Problem yang dihadapi oleh penanya lewat *Suara Muhammadiyah*, yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih adalah di saat terjadi percekocokan itu, suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya. Dengan telah diucapkannya talak ini, apakah berarti telah terjadi perceraian? Problem inilah yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih. Problem ini ditanyakan karena perceraian memiliki implikasi dalam perjalanan kehidupan ke depan. Misalnya, status pernikahannya sudah terputus? Jika sudah terputus alias cerai maka keduanya sudah tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Kepentingan kepastian hukum lainnya jika kedua hendak menikah lagi, dan siapa yang berhak mengasuh anak? Kepastian-kepastian seperti ini sangat dibutuhkan di Indonesia karena peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan setiap warganya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang akan dilakukan harus sesuai dengan hukum di Indonesia.²²

Menurut Majelis Tarjih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa perceraian antara orang Islam harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Perceraian dapat diajukan oleh pihak istri atau suami. Jika istri yang mengajukan cerai maka

²²*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 40.

disebut dengan cerai gugat, sebaliknya, perceraian yang diajukan oleh suami, maka disebut dengan cerai talak. Konsep perceraian dalam tata perundang-undangan di Indonesia memberikan posisi yang seimbang antara suami dan istri dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Untuk dapat dikabulkan permohonan cerai talak atau cerai gugatnya, harus didasarkan pada alasan yang jelas. Di dalam peraturan ini sudah diberikan alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan cerai, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri.²³

Sahnya perceraian yang harus di depan sidang pengadilan agama di atas dimaksudkan sebagai upaya menghindari keputusan sepihak dari salah satu pihak, baik suami atau istri yang bermaksud bercerai. Di samping itu, konsep perceraian di Indonesia agaknya diusahakan untuk dihindari. Hal ini dapat dilihat dari setiap persidangan di pengadilan agama, pada saat hakim memulai setiap sidangnya untuk kasus perceraian selalu menawarkan perdamaian. Karena itu, tugas utama hakim pengadilan agama di Indonesia adalah melaksanakan perlindungan ini sehingga ikrar talak tidak dijatuhkan kapan dan di mana saja suami menjatuhkannya. Penetapan sahnyanya perceraian yang berbeda dengan fikih klasik ini tidak menyalahi penetapan hukum Islam, sebab dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan adanya perubahan waktu.²⁴ Perhatikan kaidah fikih dan pernyataan dari Ibn Qaiyyim berikut ini:

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat²⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Tarjih membuat kesimpulan bahwa *pertama*, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat untuk menemukan keseimbangan meskipun ikrar talak tetap dilakukan oleh suami di depan sidang pengadilan, dan bila suami tidak mengucapkan ikrar talak disebabkan cerai gugat, maka ikrar talak dibacakan oleh hakim. *Kedua*, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Oleh karena tidak sah, meskipun suami telah mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada istrinya di luar sidang pengadilan, suami istri masih terikat dalam pernikahan termasuk hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁶

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *maṣ laḥah*, yaitu menghindari *mafsadah* sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seseorang dari ketidakadilan oleh salah satu pihak dalam suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami bila hendak menceraikan istrinya dapat melakukan kapan saja bila ia menghendaki. Dengan keadaan seperti ini, seorang istri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang mentalaknya.

²⁵Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în*, Juz III, hlm. 31.

²⁶*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 40-41.

Sebab, mensahkan ikrar talak di luar sidang pengadilan cenderung menimbulkan kemudharatan, khususnya kepada istri dan hanya memberikan tekanan manfaat pada seorang suami. Dengan kata lain, kemudharatan kepada pihak lain dan keuntungan bagi kalangan tertentu harus dihindari dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan perceraian. Dengan tidak sahnya perceraian di luar pengadilan seperti dijelaskan di atas, Majelis Tarjih ingin menempatkan posisi yang sejajar antara seorang istri dengan suami dalam konteks perceraian. Seorang istri harus diposisikan dalam keadaan yang sama dengan suami dalam menentukan perceraian. Jadi, fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian di luar sidang pengadilan dalam konteks kehidupan di Indonesia adalah didasarkan pada konsep *maṣ laḥ ah*.

Setiap hukum, termasuk hukum Islam yang memberikan kesempatan yang tidak seimbang, seperti sahnya perceraian di luar pengadilan, dalam konsep keadilan John Rawls jelas harus dihindari karena hal demikian tidak mencerminkan *fairness* sebagai muatan konsep keadilan.²⁷ Kondisi tidak sama ini lah yang dikritik oleh John Rawls dengan konsep keadilannya. Merujuk konsep John Rawls dikaitkan dengan konteks seperti perceraian ini, suami dan istri harus diposisikan dan diberikan tempat yang setara untuk menentukan perceraian. Dengan cara demikian, keadilan akan dapat diperoleh sehingga antar keduanya tidak terjadi praktik yang merugikan orang lain atau adanya *mafsadah*.

Untuk itu, agar terwujud *fairness* sebagaimana konsep keadilan John Rawls, maka keduanya, yaitu suami istri harus didudukkan dalam posisi asali, posisi yang seimbang dalam persoalan perceraian. Dari sudut keadilan John Rawls ini, fatwa Majelis Tarjih, seperti sudah dijelaskan di muka adalah sudah benar. Begitu juga

²⁷John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 85.

negara yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak dalam konsep keadilan John Rawls adalah sudah tepat.

Dalam kitab-kitab fikih memang tidak disebutkan secara eksplisit sahnya suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana Fatwa Tarjih. Meskipun berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyebutkan syarat jatuhnya talak di depan sidang pengadilan, namun Fatwa Tarjih tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqâṣid syarī'ah*), khususnya konsep *hifẓ an-nasl*. Banyak masalah yang ditimbulkan jika dibolehkannya perceraian di luar sidang pengadilan agama, misalnya, status bekas istri yang hendak menikah lagi dengan orang lain melalui pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah sudah putus atau belum. Problem lainnya adalah terjadinya penjatuhan talak kapan saja oleh suami yang memang talak itu menjadi haknya sementara istri sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan sehingga terjadi ketidakseimbangan suami-istri dalam menentukan perceraian. Di samping itu, penentuan hak asuh anak dan pembeayaanya tergantung pada niat baik dari suami. Jika suami berniat tidak baik, maka istri akan terkena beban untuk pembeayaan anak-anaknya. Dengan kata lain, bila perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan itu dibenarkan dalam konteks hidup di Indonesia akan terjadi ketidaktertiban kehidupan. Problem-problem tersebut bila tidak diantisipasi tentu akan mengganggu eksistensi dalam kehidupan seseorang yang telah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, Fatwa Tarjih tersebut di atas, tampaknya dibuat untuk dimaksudkan memberikan perlindungan dalam rangka untuk menemukan kemaslahatan bagi kehidupan

pernikahan, khususnya istri dan anak keturunannya dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Perlindungan seperti ini dalam pandangan Majlis Tarjih sudah masuk kategori kebutuhan *ḍarûrî* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahannya.

C. Wanita mengajar dengan suara keras.

Dalam buku *Tanya Jawab Agama 4*,²⁸ disebutkan ada seorang penanya bertanya kepada Majlis Tarjih tentang status seorang wanita sebagai guru. Suatu kali, kata penanya, ia mendengar dari seorang mubalig yang menjelaskan bahwa wanita itu dilarang bersuara keras, termasuk di dalam mengajar dan berceramah. Sipenanya tanpa menyebutkan alasan atau argumen yang dijadikan dasar melarang bersuara keras bagi wanita, misalnya, karena suara wanita itu aurat, atau suara wanita itu dapat mengakibatkan atau menimbulkan efek tertentu bagi lawan jenis. Kalau ini terjadi, mungkin ini yang membuat mubalig seperti yang didengar oleh penanya menyampaikan bahwa wanita itu tidak boleh bersuara keras atau berceramah.

Ceramah mubalig tentang larangan bagi seorang wanita bersuara keras ini menjadi perhatian serius bagi si penanya. Sebab, dalam realitasnya, pokok permasalahan ini ditanyakan si penanya ini, memang banyak dijumpai wanita menjadi guru atau *ustâzah* di sekolah formal, informal, Taman Pendidikan al-Quran atau di tempat lain, di mana seorang wanita dalam menjalankan sebagai guru atau *ustâzah* memang ketika mengajar harus dengan suara keras. Tampaknya, bagi penanya, ada dua kenyataan yang kontras antara konsep Islam yang dipahami tentang ketidakbolehan wanita bersuara keras termasuk dalam mengajar di satu sisi dengan

²⁸*Ibid.*, hlm. 245.

kenyataan empirik di tengah masyarakat Muslim Indonesia, yaitu banyak wanita menjadi guru atau *ustâzah* di sisi yang lain. Dua kenyataan ini harus segera diselesaikan menurut hukum Islam sehingga bagi wanita yang berprofesi sebagai guru atau *ustâzah* statusnya menjadi jelas dalam hubungannya dengan mengajar atau berceramah.

Pokok masalah yang ditanyakan penanya adalah wanita bersuara keras dalam mengajar. Sesuai dengan pola penetapan dalam menjawab suatu masalah, maka menurut Majelis Tarjih masalah tersebut dikembalikan kepada al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Dalam penelusuran untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang ditanyakan oleh penanya ini, Majelis Tarjih tidak menemukan larangan dari al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* yang secara spesifik menunjuk kepada wanita sebagai pengajar atau penceramah dengan suara keras itu boleh atau dilarang. Perhatikan pernyataan Majelis Tarjih dalam fatwanya, "...para pengajar wanita boleh... karena tidak ada dalil yang melarangnya."²⁹ Memang dalam pernyataan ini tidak menyebut frase suara keras tetapi sesungguhnya suara keras itu otomatis menyertai setiap orang yang mengajar karena orang yang mengajar pasti dengan suara keras.

Penetapan kebolehan bersuara keras dalam mengajar bagi wanita sebaiknya tidak serta merta didasarkan pada tiadanya dalil dari al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* yang secara spesifik menunjuk pada masalah tersebut. Kebolehan bersuara keras dalam mengajar bagi wanita dapat ditetapkan berdasarkan pada aspek manfaat dan kemudaratannya bagi orang lain, khususnya dalam rangka pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Aspek pendidikan ini harus menjadi perhatian

²⁹Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama* 4, hlm. 245. Lihat juga, PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka "SM", t.t), hlm. 289.

mendalam sebagai aspek kemaslahatan dalam memutuskan bersuara keras dalam mengajar bagi seorang wanita.

Bersuara keras dalam mengajar memang suatu hal yang tidak bisa dihindari karena bersuara keras merupakan suatu tuntutan bagi setiap pengajar, termasuk pengajar wanita. Pada masa sekarang ini tuntutan dan kebutuhan pengajar wanita sangat dibutuhkan dalam rangka mencerdaskan bangsa melalui pendidikan warganya. Kebutuhan tersebut dikarenakan realitas masyarakat Muslim yang mayoritas terdiri dari mayoritas kaum wanita di satu pihak, dan di pihak lain kondisi Negara Indonesia yang memberikan jaminan pilihan profesi pengajar sebagai hak asasi bagi setiap warga Indonesia, termasuk wanita. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian secara mendalam dalam kaitannya dengan penetapan wanita sebagai pengajar yang harus bersuara keras untuk dapat dipahami apa yang disampaikan.

Aspek kekhawatiran timbulnya efek tertentu dan aspek keamanan terhadap diri wanita bila bersuara keras saat mengajar yang dapat menimbulkan efek negatif kepada orang yang diajarnya atau kepada siapa saja yang mendengarkannya, khususnya di Indonesia dapat dikatakan tidak beralasan. Sebab, kondisi di Indonesia sekarang ini telah memberikan jaminan keamanan kepada semua warganya dan keamanan di Indonesia sangat kondusif bagi siapa saja termasuk wanita untuk berperan secara maksimal dalam ranah publik. Karena itu, timbulnya fitnah disebabkan wanita bersuara keras dalam konteks Indonesia tidak memiliki dasar pijak yang kuat untuk dijadikan alasan melarang wanita bersuara keras dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pengajar.

Di samping itu, aspek mudarat yang harus menjadi perhatian adalah tuntutan pelanggaran hak asasi yang dijamin oleh Negara terhadap wanita bila ada larangan terhadap wanita bersuara keras sebagai pengajar. Karena itu, hukum yang membolehkan wanita sebagai pengajar yang dalam mengajarnya bersuara keras untuk didengar orang lain, seperti dalam fatwa Tarjih, dapat dikatakan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip keadilan kepada wanita dan pria. Posisi wanita, dengan demikian, disejajarkan dengan pria dalam konteks sebagai seorang pengajar. Dilihat dari berbagai aspeknya, hukum yang membolehkan wanita bersuara keras dalam mengajar memberikan manfaat bagi wanita sendiri dan bagi banyak orang karena dapat mengambil manfaatnya.

Memang Nabi Muhammad saw pernah menunjukkan rasa kekhawatiran terhadap aktifitas wanita akan menimbulkan fitnah. Kekhawatiran Nabi ini dapat dipahami dalam konteks masyarakat Arab waktu itu yang memang jaminan keamanan terhadap wanita masih sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan kekhawatiran Nabi sebagaimana dalam hadisnya di bawah ini:

Artinya: (al-Bukhâri berkata) Âdam bercerita kepada kami dari Syu`bah dari Sulaimân al-Taimî (katanya): saya mendengar Abû ‘Usmân al-Nahdî dari Usâmah b Zaid ra dari Nabi, beliau bersabda: aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih membahayakan kepada seorang laki-laki daripada wanita (HR. Al-Bukhâri, Muslim, at-Tirmizî, Ibn Mâjah dan Ah̄ mad).³⁰

Sanad hadis ini terdiri dari Usâmah b Zaid, ‘Abd ar-Rah̄ mân, Sulaimân b Tarhan, Syu‘bah b al-Hajjâj dan Âdam b Abî Iyâs. Hadis yang diriwayatkan oleh al-

³⁰*Ibid.*

Bukhâri ini berkualitas sahih, sebab sanadnya bersambung dan seluruh *râwî* dalam sanad ini berkualitas sahih, yakni *`adil* dan *ḍâbiṭ*. Redaksi hadis seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri ini juga diriwayatkan oleh Aḥmad, Ibn Mâjah, at-Tirmizî dan Muslim. Karena status hadis ini sahih maka hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran Nabi saw, sebagaimana dipahami secara tekstual pada hadis di atas, tidak bisa serta merta dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk memberikan larangan bagi wanita bersuara keras dalam mengajar atau berceramah. Sebab, fitnah dalam konteks hadis tersebut lebih pada tiadanya jaminan keamanan bagi wanita tersebut sehingga dikhawatirkan orang lain berbuat tertentu yang membahayakan dirinya dan menimbulkan perilaku menyimpang dari orang lain yang tidak diinginkan karena wanita pada waktu itu termasuk makhluk yang lemah. Sementara di Indonesia telah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wanita sehingga kekhawatiran wanita akan menimbulkan fitnah dapat dihindari.

Dilihat dari sudut *maqâṣid asy-syarîḥah*, kebolehan wanita mengajar dengan suara keras, yang didasarkan pada aspek kemaslahatan dan menghindari kemudaratan sebagaimana telah diuraikan di muka dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menerapkan *hiḏ an-naḑs*. Sedangkan dilihat dari sisi kebutuhan pembolehan wanita mengajar dengan suara keras ini, dalam konteks Indonesia, dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan *ḍarûrî*. Seperti diketahui bahwa di Indonesia perempuan dan laki-laki memiliki hak sama, seperti profesi mengajar ini yang hak ini dijamin oleh Negara. Karena itu, kebolehan mengajar dengan suara keras merupakan bentuk upaya

menghindari tuntutan karena perlakuan tidak adil pada perempuan yang memang dijamin oleh Negara, di samping aktifitas mengajar dari seorang perempuan itu dibutuhkan untuk mencerdaskan bangsa yang tidak cukup hanya diserahkan kepada laki-laki.